



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PADI

JALAN RAYA IX SUKAMANDI, CIASEM - SUBANG KODE POS 41256
TELEPON (0260) 520 157
WEBSITE : padi.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL : bsip.padi@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDARDISASI INSTRUMEN PADI

Nomor : 38/Kpts/OT.070/H.2.1/01/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

t e n t a n g

**AGEN PERUBAHAN
DI BALAI BESAR PENGUJIAN STANDARDISASI INSTRUMEN PADI
TAHUN 2024**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Manajemen Perubahan, maka perlu ditetapkan Agen Perubahan lingkup Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi;
- b. bahwa pegawai yang ditunjuk sebagaimana terlampir dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat sebagai agen perubahan di Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
9. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi No. 01/Kpts/OT.050/H.2.1/01/2024, tanggal 2 Januari 2024, tentang Penunjukan Penanggung Jawab Kegiatan Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU Nama petugas yang ditunjuk sebagai agen perubahan di Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi :

1. Dr. Suprihanto, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional/Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya.;
2. Dr. Rina Hapsari Wening, Ketua Kelompok Substansi Layanan Standar Instrumen Padi/Pengawas Benih Tanaman Muda.;
3. Nita Kartina, M.Si., Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda.;
4. Shinta Dewi Ardhianti, MSi., Ketua Tim Kerja Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standar Instrumen Padi/Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama
5. Nurkholish Nugroho, SP., Ketua Tim Kerja Program/Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama..

KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagai Agen Perubahan, bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan (sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini) kepada Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi;

KETIGA Keputusan ini berlaku sejak 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : SUKAMANDI

Pada tanggal : 2 Januari 2024



**KEPALA BALAI BESAR
PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PADI**

**Dr. Ir. Muhammad Thamrin, M.Si.
NIP 196704171995031001**

Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta
2. Para Kepala Bidang/Bagian BBPSI Padi
3. Para Ketua Kelompok BBPSI Padi
4. Para Kepala Sub Seksi/Bagian BBPSI Padi
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDARDISASI
INSTRUMEN PADI
Nomor : 38/Kpts/OT.050/H.2.1/01/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**URAIAN TUGAS AGEN PERUBAHAN
DI BALAI BESAR PENGUJIAN STANDARDISASI INSTRUMEN PADI TAHUN 2024**

A. Tugas Agen Perubahan

1. Sebagai katalis
Bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi tentang pentingnya perubahan unit kegiatan menuju ke arah yang lebih baik;
2. Sebagai penggerak perubahan,
Bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
3. Sebagai pemberi solusi
Bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju unit kerja yang lebih baik.
4. Sebagai mediator
Bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan.
5. Sebagai penghubung
Bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi dengan pimpinan.

B. Mekanisme Kerja Agen Perubahan

1. Mekanisme Kerja Dengan Pimpinan
 - a. Agen Perubahan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi.;
 - b. Agen Perubahan menyusun rencana tindak individu dan kelompok sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Rencana tindak harus mendapat persetujuan dari pimpinan instansi pemerintah.
 - c. Agen Perubahan melaksanakan rencana tindaknya dan melaporkan secara berkala kepada Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi;
 - d. Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi memonitor secara berkala pelaksanaan rencana tindak kerja Agen Perubahan; sekaligus mendukung upaya Agen Perubahan dalam melakukan perubahan dengan menyediakan dukungan maupun sumber-sumber yang dibutuhkan;
 - e. Jika terdapat permasalahan dalam implementasi perubahan, Agen Perubahan dapat menyampaikan permasalahan serta usulan alternatif solusinya kepada Kepala Balai secara langsung dan berjenjang;
 - f. Kepala Balai memberikan arahan dan solusi kepada Agen Perubahan terhadap permasalahan yang dihadapi Agen Perubahan dalam mengimplementasikan rencana tindaknya.

2. Mekanisme Kerja dengan Pegawai lainnya
 - a. Agen Perubahan melakukan langkah konkret perubahan dilingkungan unit kerjanya melalui penerapan rencana tindak yang telah ditetapkan;
 - b. Agen Perubahan secara aktif melakukan internalisasi tentang yang rencana tindak perubahan dan rencana aksi program reformasi birokrasi internal di lingkungan Instansi Pemerintah masing-masing kepada para pegawai melalui berbagai cara seperti pertemuan rutin dalam knowledge sharing, sosialisasi, pelatihan kantor sendiri dll;
 - c. Penerapan rencana tindak dilakukan mulai dari masing-masing Agen Perubahan. Selanjutnya secara bertahap Agen Perubahan mengajak individu anggota organisasi lain untuk mengikuti perubahan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai dan budaya kinerja organisasi.

3. Mekanisme Kerja dengan Sesama Agen Perubahan lainnya
 - a. Agen Perubahan saling melakukan koordinasi, pertukaran engetahuan/pengalaman serta untuk mereplikasi kemajuan dan hambatan/kendala yang dihadapi.
 - b. Koordinasi antar Agen Perubahan dilakukan pada tahap perencanaan penyusunan rencana tindak, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi.

- C. Penyusunan rencana tindak Agen Perubahan harus memperhatikan penyusunan rencana tindak Agen Perubahan harus memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan yang baik, yaitu antara lain:
 1. Spesifik, yaitu rencana tindak harus merumuskan dengan jelas hasil yang akan dicapai dan fokus kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan analisis dan identifikasi permasalahan;
 2. Terukur, yaitu rencana tindak harus memiliki indikator kinerja dan target agar dapat diukur keberhasilannya;
 3. Logis, yaitu rencana kerja harus disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki dan realistis untuk dapat dicapai;
 4. Periode waktu, yaitu rencana kerja harus memiliki periode waktu yang jelas.

Sukamandi, 2 Januari 2024



**KEPALA BALAI BESAR
PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PADI**

**Dr. Ir. Muhammad Thamrin, M.Si.
NIP 196704171995031001**